

ANALISIS KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT BAGI MASYARAKAT

Damanhur¹, Mukhlis Muhammad Nur², Falahuddin³, Khairun Nisa⁴

^{1,2,3,4}Universitas Malikussaleh, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama Penulis: Khairun Nisa

E-mail: Khairun.160440088@mhs.unimal.ac.id:

Abstract

The purpose of this study was to determine the compliance of the people of Trienggadeng District in paying zakat. This type of research used is qualitative. Methods of data collection through literature study, decomments and interviews in the field. The research object used is the application of zakat practices for civil servants, traders and farmers. While the subjects or informants in this study were civil servants, traders and farmers in Trienggadeng District. The data analysis technique uses a qualitative analysis strategy. While testing the validity of the data using source triangulation and method triangulation. Based on the results of the research, it shows that in general the people of Trienggadeng District are obedient in paying zakat. However, in the practice of zakat there are still many deficiencies, especially regarding understanding the calculation of the nishab. In addition, there are still some people in the Trienggadeng District who are not sufficient to pay the zakat that must be issued. In fact, there are still some people in Trienggadeng District who do not pay zakat. This is due to an error in calculating the amount of business results at the due date of paying zakat. Meanwhile, the main factor for the people of Trienggadeng Sub-District is to pay zakat, which is dominated by faith, social care and appreciation.

Key words: Zakat, Nishab, Trienggadeng District Community

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam membayar zakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka, dekomendasi dan wawancara di lapangan. Objek penelitian yang digunakan yaitu penerapan praktik zakat PNS, pedagang dan petani. Sedangkan yang menjadi subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu PNS, pedagang dan petani di Kecamatan Trienggadeng. Teknik analisis data menggunakan strategi analisis kualitatif. Sedangkan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat Kecamatan Trienggadeng sudah patuh dalam membayar zakat. Namun dalam praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab. Selain itu, masih terdapat sebagian masyarakat Kecamatan Trienggadeng tidak

cukup dalam membayar zakat yang harus dikeluarkan. Bahkan sebagian masih ada masyarakat Kecamatan Trienggadeng yang tidak membayar zakat. Hal ini disebabkan karena kekeliruan dalam menghitung jumlah hasil usaha pada saat jatuh tempo bayar zakat. Sedangkan yang menjadi faktor utama masyarakat Kecamatan Trienggadeng patuh membayar zakat yaitu didominasi oleh faktor keimanan, kepedulian sosial dan penghargaan.

Kata kunci: Zakat, Nishab, Masyarakat Kecamatan Trienggadeng

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama di Indonesia yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Wilayah provinsi di Indonesia memiliki penyebab permasalahan kemiskinan yang berbeda-beda. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan diantaranya yaitu keturunan dari keluarga miskin, pendidikan rendah, pendapatan rendah, jumlah tanggungan keluarga banyak, miskin karena musibah, usaha rugi dan memiliki hutang yang cukup banyak (Hidayat R, 2017).

Pengelolaan zakat dalam Islam merupakan salah satu instrumen sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Selain mempunyai potensi yang besar, zakat merupakan instrumen yang paling banyak dibahas dan diteliti. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, sebagai salah satu pilar utama bangunan Islam. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hukum zakat yang disepakati oleh umat muslim dari berbagai negara adalah wajib. Bahkan di masa Abu Bakar, para sahabat sepakat memerangi orang-orang yang menolak berzakat. Menurut Mahmud Syaltut, umat tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kewajiban berzakat dan kewajiban shalat. Sedangkan Ibnu Mas'ud, sebagai mana dikutip Abu Yusuf mengatakan: "bukan orang muslim orang yang menolak berzakat" (Fakhrudin, 2008).

Secara umum zakat dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah juga disebutkan dengan zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari pendapatan, profesi maupun usaha investasi (Mursyidi, 2003).

Zakat Pertanian merupakan salah satu zakat mal yang sangat potensial di Provinsi Aceh. Hal tersebut dikarenakan Provinsi Aceh terkenal dengan daerah agraris. Masyarakat Aceh pada umumnya memperoleh pendapatan

dari hasil pertanian tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya dapat dikelola dengan baik. Selain zakat pertanian terdapat juga zakat penghasilan atau zakat profesi. Zakat profesi tidak bisa disamakan dengan zakat hasil pertanian karena tidak ada nash maupun qiyas yang menjelaskan. Zakat Profesi harus sesuai dengan nishab dan haul. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi adalah zakat yang harus dikeluarkan dari uang yang dihasilkan dan dikumpulkan dari profesi tertentu, dengan syarat mencapai nishab dan telah sempurna haul yang harus dilewatinya.

Kecamatan Tringgadeng merupakan salah satu kecamatan dengan jenis profesi dari masyarakat yang berbeda-beda. Sedangkan tingkat kemiskinan di Kecamatan Trienggadeng masih tergolong tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Namun secara keseluruhan realiasi zakat tersebut belum optimal karena masih banyak wajib zakat yang tidak menunaikan zakat atau tidak patuh terhadap hukum Syari'ah terutama dalam menunaikan zakat mal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pegawai pada Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya, bahwa zakat mal yang terkumpul di Kecamatan Tringgadeng masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim. Hal ini disebabkan karena hanya PNS yang membayar zakat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Sedangkan petani dan pedagang membayar zakat di gampong masing-masing. Selain itu juga kepatuhan masyarakat membayar zakat disebabkan oleh berbagai faktor lain baik dari aspek muzakki itu sendiri maupun dari pihak pengelola zakat. Adapun faktor-faktor internal yang membuat seseorang patuh untuk menunaikan zakat antara lain faktor keimanan, kepedulian sosial dan penghargaan (Nasution, 2017).

Ketiga faktor internal tersebut mendorong kesadaran seseorang untuk patuh membayar zakat dan memiliki peran penting untuk meningkatkan penerimaan zakat. Berdasarkan uraian di atas, kesadaran akan tanggung jawab masyarakat di Kecamatan Trienggadeng dalam menunaikan zakat dilihat masih berada ditahap rendah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan masyarakat Kecamatan Tringgadeng dalam membayar zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Zakat merupakan sumber penting dalam struktur ekonomi Islam. Zakat juga berfungsi sebagai alat distribusi sebagian harta orang kaya kepada golongan orang miskin. Peranan zakat sangat penting dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat. Oleh karena itu perlu menumbuhkan kesadaran pada kalangan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka. Rasulullah SAW dan para Khulafah Ar-Rasyidin melakukan tindakan tegas bagi mereka yang tidak mau membayar maupun meyalahgunakan zakat (Junaenah, 2004).

Jenis-Jenis Zakat

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat yang berhubungan dengan jiwa atau badan yang disebut zakat fitrah dan zakat yang berhubungan dengan harta yang disebut zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar. Pembayaran zakat fitrah dilaksanakan sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya idul fitri.

2. Zakat Mal

Zakat mal merupakan bagian dari harta kekayaan yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan ketentuan telah memenuhi nishab dan telah dimiliki selama setahun. Adapun beberapa jenis zakat mal yaitu sebagai berikut (Jumiarti, 2018): (1) Zakat emas, perak dan uang, (2) Barang yang diperdagangkan, (3) Hasil peternakan, (4) Hasil bumi, (5) Hasil tambang dan barang temuan (Ma'dim dan Rikaz).

Syarat-Syarat Wajib Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara syara'. Menurut Wahbah Az-Zuhayli, membagi syarat zakat berdasarkan aspek muzakki yaitu syarat wajib dan sah (Efendi & Fanany, B, 2008). Adapun syarat wajib yaitu:

- a. Islam.
- b. Merdeka.
- c. Baligh dan berakal.

- d. Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati.
- e. Harta tersebut telah mencapai nishab.
- f. Harta tersebut adalah milik penuh.
- g. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu atau masa), kecuali zakat pertanian.
- h. Tidak adanya hutang.
- i. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok.
- j. Harta tersebut harus didapatkan cara yang baik dan halal.
- k. Berkembang.

Adapun syarat sahnya zakat yaitu:

- a. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat).
- b. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq (orang yang berhak menerima zakat).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, studi dokumentasi dan studi lapangan. Adapun lokasi dalam penelitian ini yaitu Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Subjek dalam penelitian ini adalah PNS, pedagang dan petani. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu penerapan akad zakat profesi PNS, pedagang dan petani yang terdapat di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. Pada penelitian ini data dianalisis menggunakan teknik *Manual Data Analysis Procedure* (MDAP). Pengujian kredibilitas data atau uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan PNS Membayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng

PNS di Kecamatan Trienggadeng mengeluarkan zakat setiap bulan ketika memperoleh gaji bulanan. PNS mengeluarkan zakat, apabila pendapatan yang dihasilkan selama setahun mencapai senilai 94 gram emas murni sesuai dengan harga pasar setempat pada waktu jatuh tempo setiap tahunnya.

Ketentuan nishab zakat PNS yang berlaku di masyarakat Kecamatan Trienggadeng yaitu 2.5%. PNS di Kecamatan Trienggadeng belum terlalu paham dalam menghitung besaran zakat yang harus dikeluarkan. Namun PNS selalu dipotong gajinya oleh bendahara untuk zakat apabila gajinya telah mencapai Rp. 3.800.000,- setiap bulannya. Oleh karena itu PNS selalu membayar zakat sebesar 2,5%.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara kepada informan, kepatuhan PNS dalam membayar zakat di Kecamatan Trienggadeng dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut. Secara umum PNS di Kecamatan Trienggadeng kurang paham mengenai kewajiban zakat PNS. Meskipun demikian, PNS di Kecamatan Trienggadeng tetap mengeluarkan zakat pendapatan dengan cara dipotong langsung oleh bendahara masing-masing tempat PNS bekerja. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang mengharuskan gaji PNS dipotong langsung zakatnya oleh Bendahara.

Zakat PNS yang dikeluarkan oleh PNS di Kecamatan Trienggadeng mengikuti kadar ketentuan 2,5%. Sedangkan dalam perhitungan nishab, PNS di Kecamatan Trienggadeng kurang memahami. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang tata cara mengeluarkan zakat PNS. PNS mengeluarkan zakat tanpa memperhitungkan total pendapatan lainnya selain gaji yang diterima setiap bulan. Padahal, jika pendapatan lainnya dikumpulkan dalam setahun sudah melebihi nishab yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan setiap tahun oleh PNS. Selain itu, sebagian PNS tidak membayar zakat, karena gaji bulanannya tidak mencapai Rp. 3.800.000,- padahal PNS tersebut memiliki pendapatan lainnya yang apabila dikumpulkan sudah melebihi nishabnya. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka sebagian PNS tidak mengeluarkan zakat. Tetapi hanya mengeluarkan infaq sebesar 1% dari gaji bulanannya.


Penyaluran zakat yang dipraktikkan oleh PNS sudah mengikuti ketentuan teori islam. Hal ini dapat dilihat dari PNS yang menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga zakat PNS tersebut diterima oleh orang- orang yang berhak menerima zakat. Dengan demikian, PNS dalam pemahaman Islam sudah dianggap telah membayar kewajiban zakatnya. Namun zakat yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kadar yang seharusnya dibayar. Dengan kata lain, PNS dalam membayar zakatnya tidak cukup kadarnya yang harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi sebagian PNS malahan

tidak mengeluarkan zakat dan hanya membayar infaq dari sebagian pendapatan yang diterimanya dari pendapatan pekerjaan PNSnya.

Berdasarkan uraian di atas, PNS di Kecamatan Trienggadeng secara umum sudah patuh dalam membayar zakat PNS, namun dalam pelaksanaan praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab. Selain itu, dalam pembayaran zakat PNS di Kecamatan Trienggadeng belum mengikuti ketentuan teori Islam. Hal ini dapat dilihat dari PNS yang kekurangan besaran dalam membayar zakatnya.

Penyaluran zakat PNS sudah mengikuti ketentuan teori Islam. Dimana PNS menyalurkan zakat PNSnya melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga zakat PNS dikumpulkan secara terpusat di Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga zakat tersebut akan lebih bermakna dalam mengatasi kemiskinan.

Karena zakat yang terkumpul lebih besar dan dapat diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat dalam bentuk modal usaha. Adapun ringkasan kepatuhan PNS membayar zakat di Kecamatan Trienggadeng dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 1. Kepatuhan PNS Bayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng
Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Kepatuhan Pedagang Membayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng


Pedagang di Kecamatan Trienggadeng mengeluarkan zakat perdagangan setiap tahun ketika sampai nishabnya. Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pedagang, apabila pendapatan yang dihasilkan mencapai senilai 94 gram emas murni sesuai dengan harga pasar pada waktu jatuh tempo setiap tahunnya. Ketentuan nishab zakat perdagangan yang berlaku di masyarakat Kecamatan Trienggadeng yaitu 2.5%. Oleh karena itu, pedagang harus mampu menghitung hasil usahanya setelah dikurangi beban operasional dan hutang dagangannya serta disetarakan dengan harga emas murni di pasar setempat yang berlaku pada saat jatuh tempo kewajiban zakat.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara kepada informan, kepatuhan pedagang dalam membayar zakat di Kecamatan Trienggadeng dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut. Secara umum Pedagang di Kecamatan Trienggadeng kurang memahami mengenai kewajiban zakat perdagangan. Meskipun demikian, masyarakat pedagang di Kecamatan Trienggadeng tetap mengeluarkan zakat hasil perdagangan dengan mengikuti kebiasaan dan pemahaman sendiri. Hal ini disebabkan karena fanatisme pedagang di Kecamatan Trienggadeng terhadap ajaran Islam.

Zakat perdagangan yang dikeluarkan oleh pedagang di Kecamatan Trienggadeng mengikuti kadar ketentuan 2,5%. Sedangkan dalam perhitungan nishab, pedagang di Kecamatan Trienggadeng kurang memahami. Hal ini disebabkan karena kurangnya ilmu pengetahuan tentang tata cara mengeluarkan zakat perdagangan. Pedagang mengeluarkan zakat perdagangan tanpa mengerti memperhitungkan biaya modal, biaya operasional dan beban utang dagang. Selain itu, hasil yang dikumpulkan selama satu tahun usaha tidak dibuat pembukuan yang baik dan benar. Sehingga keuntungan sebenarnya tidak dapat diketahui. Sedangkan perhitungan nishab, seharusnya hasil usaha dagangan disetarakan dengan nilai harga emas murni sebesar 94 gram yang berlaku di pasar setempat pada waktu jatuh tempo kewajiban zakat. Hal ini dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan hasil usaha dagang sudah mencapai nishab atau belum mencapai nishab. Dengan adanya kekeliruan tersebut, maka sebagian pedagang menganggap hasil usaha dagangnya belum mencapai nishab. Sehingga pedagang tersebut tidak mengeluarkan zakat. Tetapi hanya mengeluarkan sedekah.

Penyaluran zakat yang dipraktikkan oleh pedagang belum mengikuti ketentuan teori Islam. Hal ini dapat dilihat dari pedagang yang menyalurkan zakat secara langsung sendiri. Sehingga zakat perdagangan tersebut diterima oleh orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Dengan demikian pedagang, dalam pemahaman Islam belum dianggap telah membayar kewajiban zakatnya secara utuh. Tetapi sebagian dari zakat yang dikeluarkan oleh pedagang hanya dianggap sebagai infaq atau sedeqah.

Berdasarkan uraian di atas, pedagang di Kecamatan Trienggadeng secara umum sudah patuh dalam membayar zakat perdagangan, namun dalam pelaksanaan praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab. Selain itu, dalam penyaluran zakat perdagangan di Kecamatan Trienggadeng belum mengikuti ketentuan teori Islam. Hal ini dapat dilihat dari pedagang yang menyalurkan zakat secara langsung sendiri ke masjid, anak yatim, fakir miskin terutama untuk orang yang dikenal dan saudara sendiri. Seharusnya pedagang menyalurkan zakat melalui petugas zakat di gampong tempat usaha dagangan masing-masing atau ke Baitul Mal baik di Tingkat Kecamatan Trienggadeng maupun Tingkat Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga apabila zakat dikumpulkan secara terpusat, maka akan lebih bermakna dalam mengatasi kemiskinan. Karena zakat yang terkumpul lebih besar dan dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha. Adapun ringkasan kepatuhan pedagang membayar zakat di Kecamatan Trienggadeng dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kepatuhan Pedagang Bayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng
Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Kepatuhan Petani Membayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng

Pekerjaan mayoritas masyarakat di Kecamatan Trienggadeng adalah sebagai petani. Penghasilan masyarakat diperoleh dari hasil panen untuk menunjang perekonomian. Hasil produksi pertanian di Kecamatan Trienggadeng umumnya terdiri dari padi, bawang merah, cabai merah, durian, pisang, pepaya dan mangga. Selain padi, hasil pertanian lainnya di Kecamatan Trienggadeng tidak dikeluarkan zakat pertanian. Berdasarkan data Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka Tahun 2020, produksi tanaman lainnya sudah mencapai nisab seperti terlihat pada Tabel 4.6 (R. Indonesia, 2020).

Tabel 1. Produksi Hasil Pertanian di Kecamatan Trienggadeng

No	Hasil Pertanian	Produksi (Ton)	
		2018	2019
1	Bawang merah	45.97	42.3
2	Cabai merah	304.65	194.76
3	Durian	3,8	12,3
4	Pisang	895,6	1.076
5	Pepaya	6,34	10,7
6	Mangga	-	17,3

Sumber Data: BPS Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020

Petani di Kecamatan Trienggadeng hanya mengeluarkan zakat padi dan sangat jarang mengeluarkan zakat tanaman lainnya. Zakat padi yang dikeluarkan oleh petani setiap kali panen, apabila padi yang dihasilkan mencapai minimal gunca padi atau sama dengan 1.050 kg padi basah. Apabila menggunakan padi kering, maka petani mengeluarkan zakat ketika hasil panen mencapai 653 kg. Sedangkan dalam setahun terdapat dua kali panen, sehingga setiap kali panen dikeluarkan zakat sesuai hasil panen yang dihasilkan. Ketentuan nishab zakat padi yang berlaku di masyarakat Kecamatan Trienggadeng yaitu 10% baik menggunakan pengairan irigasi maupun tadah hujan. Hal ini telah menjadi kebiasaan yang dipraktikkan oleh petani Kecamatan Trienggadeng dalam membayar zakat padi.

Petani di Kecamatan Trienggadeng menggunakan takaran-takaran

untuk mengukur hasil pertanian berupa tanaman padi. Takaran-takaran ini digunakan untuk memudahkan dalam perhitungan dalam mengeluarkan zakat padi. Batas nishab zakat padi yang digunakan oleh petani Kecamatan Trienggadeng yaitu 7 gunca atau 1050 kg padi basah ataupun 653 kg padi kering. Adapun takaran- takaran yang digunakan oleh petani di Kecamatan Trienggadeng yaitu:

- 1 hektar sama dengan 4 nalah.
- 1 gunca sama dengan 10 nalah.
- 1 nalah sama dengan 16 are
- 1 gunca sama dengan 150 kg padi basah


Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara, kepatuhan petani di Kecamatan Tringgadeng membayar zakat pertanian dapat dianalisis dan disimpulkan sebagai berikut. Kecamatan Trienggadeng memiliki potensi lahan yang subur dan iklim yang bagus untuk bercocok tanam. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Trienggadeng bekerja sebagai petani terutama bercocok tanam padi. Panen padi dalam setahun 2 kali. Apabila padi yang dihasilkan setiap kali panen telah mencapai nishab, maka petani mengeluarkan zakat pertanian.

Secara umum Petani di Kecamatan Trienggadeng telah paham mengenai kewajiban zakat pertanian terutama zakat padi. Namun pemahaman masyarakat belum cukup memadai. Meskipun demikian, masyarakat petani di Kecamatan Trienggadeng tetap mengeluarkan zakat hasil pertanian dengan mengikuti kebiasaan yang telah turun temurun. Hal ini disebabkan tingginya fanatisme petani di Kecamatan Trienggadeng terhadap ajaran Islam.

Zakat pertanian yang dikeluarkan oleh petani Kecamatan Trienggadeng mengikuti kadar ketentuan 10%. Hal ini disebabkan sebagian besar menggunakan pengairan irigasi. Sedangkan hasil pertanian tadah hujan setiap kali panen tidak mencapai nishabnya. Nishab zakat padi setiap hasil panen telah mencapai 7 gunca atau 653 kg padi kering ataupun 1050 kg padi basah. Apabila petani memperoleh hasil panen padi 10 gunca maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 1 gunca atau 10 nalah. Dimana 1 gunca sama dengan 150 kg padi basah. Petani mengeluarkan zakat pertanian tanpa memperhitungkan biaya modal yang digunakan dalam mengolah pertanian. Namun masih terdapat petani yang tidak mengeluarkan zakat setiap kali panen, karena belum mencapai nishab. Padahal, petani tersebut memiliki beberapa sawah yang apabila dikumpulkan sudah mencapai nishab.

Dalam ketentuan Islam, besaran nishab dari zakat pertanian adalah minimal setiap kali panen telah mencapai 5 wasaq atau 653 kg padi kering. Sedangkan petani di Kecamatan Trienggadeng, pada umumnya mengeluarkan zakat apabila setiap kali panen telah mencapai minimal 7 gunca atau 1050 kg padi basah. Berdasarkan analisis tersebut seharusnya setiap kali panen menghasilkan 653 kg padi kering atau setara dengan 4,35 gunca padi kering, maka wajib dikeluarkan zakat. Hal ini telah menjadi kebiasaan masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam mengeluarkan zakat pertanian berupa padi basah. Hal ini disebabkan karena petani menghitung hasil panen sebelum padi dikeringkan. Sehingga padi yang telah dikeringkan memiliki berat yang lebih ringan dibandingkan padi yang belum dikeringkan.

Berdasarkan uraian di atas, petani di Kecamatan Trienggadeng secara umum sudah patuh dalam membayar zakat pertanian terutama hasil padi. Sedangkan untuk jenis tanaman lain petani sangat jarang mengeluarkan zakat. Namun petani dalam pelaksanaan praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab dan kadarnya. Sedangkan dalam penyaluran zakat di Kecamatan Trienggadeng sudah mengikuti ketentuan teori Islam. Hal ini dapat dilihat dari petani yang menyalurkan zakat melalui petugas zakat di gampong masing-masing. Namun masih terdapat petani yang tidak mengeluarkan zakat pertanian dikarenakan setiap hasil panen belum mencapai nishab, padahal kalau dikumpulkan dari beberapa kali panen sudah mencapai nishab. Adapun ringkasan kepatuhan petani membayar zakat di Kecamatan Trienggadeng dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Kepatuhan Petani Bayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng
Sumber: Olahan Peneliti (2021)

Kepatuhan Masyarakat Membayar Zakat di Kecamatan Trienggadeng

Berdasarkan analisis dan uraian di atas, secara umum masyarakat Kecamatan Trienggadeng sudah patuh dalam membayar zakat, namun dalam pelaksanaan praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab. Kekeliruan dalam menghitung nishab zakat menyebabkan sebagian masyarakat Kecamatan Trienggadeng menganggap harta yang diperoleh belum mencapai batas nishab mengeluarkan zakat. Padahal kalau dihitung berdasarkan teori Islam, harta yang diperoleh tersebut sudah mencapai nishab. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat Kecamatan Trienggadeng tidak patuh dalam membayar zakat.

Selain itu, dalam penyaluran zakat, masyarakat Kecamatan Trienggadeng belum seragam. Secara umum sudah mengikuti ketentuan teori Islam yaitu menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat melalui pengumpul zakat gampong maupun Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Namun masih ada masyarakat Kecamatan Trienggadeng yang menyalurkan sendiri zakat kepada orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Seharusnya masyarakat Kecamatan Trienggadeng menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya. Sehingga zakat yang terkumpul di Tingkat Kabupaten akan lebih besar. Potensi zakat yang besar tersebut dapat mengatasi angka kemiskinan di Kabupaten Pidie Jaya melalui pemberian modal usaha tanpa bunga kepada golongan masyarakat yang berhak menerima zakat.

Faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam membayar zakat yaitu faktor keimanan. Hal ini disebabkan tingginya fanatisme masyarakat Kecamatan Trienggadeng terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, masyarakat Kecamatan Trienggadeng mengeluarkan zakat karena patuh terhadap perintah Allah untuk membersihkan harta yang diperoleh dari setiap hasil usaha. Selain itu, masyarakat Kecamatan Trienggadeng mengeluarkan zakat merupakan bentuk syukur kepada Allah SWT terhadap rezeki yang diberikan secara melimpah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam membayar zakat yaitu faktor kepedulian sosial.

Masyarakat Kecamatan Trienggadeng merasa senang dapat membantu sesama terutama membantu masyarakat fakir dan miskin serta anak-anak yatim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Kecamatan Trienggadeng membayar zakat merupakan bentuk kepedulian sosial terhadap orang-orang fakir, miskin dan golongan yang berhak menerima zakat lainnya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat Kecamatan Trienggadeng dalam membayar zakat yaitu faktor penghargaan. Masyarakat Kecamatan Trienggadeng merasa senang dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam membayar zakat. Sehingga masyarakat Kecamatan Trienggadeng saling mengingatkan untuk membayar zakat. Semakin banyak masyarakat yang patuh membayar zakat maka semakin banyak orang-orang fakir dan miskin serta golongan yang berhak menerima zakat lainnya terbantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, secara umum masyarakat Kecamatan Trienggadeng sudah patuh dalam membayar zakat. Namun dalam pelaksanaan praktik zakat masih terdapat banyak kekurangan terutama mengenai pemahaman perhitungan nishab. Sebagian masyarakat Kecamatan Trienggadeng kurang besaran zakat yang harus dikeluarkan karena kekeliruan dalam menghitung jumlah hasil usaha pada saat jatuh tempo bayar zakat. Sebagian masyarakat Kecamatan Trienggadeng tidak membayar zakat, karena menganggap harta yang diperoleh belum mencapai batas kewajiban mengeluarkan zakat.

Penyaluran zakat yang dipraktikkan oleh masyarakat Kecamatan Trienggadeng belum seragam. Hal ini menyebabkan sebagian zakat yang disalurkan tidak tepat sasaran.

Faktor utama masyarakat Kecamatan Trienggadeng patuh membayar zakat yaitu disebabkan oleh faktor keimanan, kepedulian sosial dan faktor penghargaan.

SARAN DAN REKOMENDASI

Adapun saran dan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik zakat agar pembayaran zakat sesuai dengan syariat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D., & Nurainiah, N. (2016). Analisis Pengaruh Bantuan Zakat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Visioner & Strategis*, 5(2). <https://journal.unimal.ac.id/visi/article/view/222>
- Abbas, D., Siregar, S., & Nuruddin, A. (2017). The Model of Productive Zakat Distribution In Increasing The Society Welfare In Aceh Province.
- Al-Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafah Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadist*. PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Arikunto, S. (2005). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bahriadi, L. (2005). *Zakat Dan Wirausaha*. CED.
- Basrowi, & S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2020). *Post-Qualitative Social Research Methods, Kuantitatif-Kualitatif -Mix Methods*. Kencana.
- Efendi & Fanany, B, A. (2008). *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. PT. Remaja Rosdakarya.
- El-Madani. (2013). *Fiqih Zakat Lengkap (Issue 1502100033)*.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN-Malang Press.
- Gunawan, & I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Bumi Aksara.
- Gustina, W. (2017). *Analisis Pelaksanaan Zakat Pedagang Kelontong Di Kelurahan Sidorejo Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong*.
- Hasan, M. (2006). *Zakat Dan Infa Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Prenada Media Group.
- Hidayat R, W. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan dan Kemiskinan di Jawa Timur*. UMM Press.
- Indonesia, R. (1999). *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*. Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya (D. A. RI (ed.))*. CV. Diponegoro.
- Indonesia, R. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (D. P. Indonesia (ed.))*. Balai Pustaka.
- Indonesia, R. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Direktorat Pemberdayaan Zakat, Kementerian Agama.
- Indonesia, R. (2018). *Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya.
- Indonesia, R. (2020). *Kecamatan Trienggadeng Dalam Angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya.

- Jumiarti, Y. (2018). Pengaruh Dana ZIS Bagi Pendidikan Fakir Miskin pada Rumah Zakat Cabang Aceh. Banda Aceh.
- Junaenah. (2004). Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat di PT. Pondok tour & travel Yogyakarta.
- Kartika, E. (2006). Pedoman Pengelolaan Zakat. UNNES.
- Kurde & Nukthoh, A. (2005). Memungut Zakat dan Infaq Profesi. Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosda Karya.
- Muin, R. (2011). Manajemen Pengelolaan Zakat. Pusaka Almaida. Mukarromah.
- (2016). Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil. FTK Banten Press.
- Muna Fuad, Z., & Fitri, C. D, N. (2019). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. EKOBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, 11–17.
- Mursyidi. (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. At-Tawassuth, 282–303.
- Priadana M., & Muis, S., S. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta.
- Yasin & Aziz, A, A. (2000). Fi Zhilal al-Qur'an (dibawah naungan al-Qur'an). Gema Insani Press.